



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 245/Pdt.P/2018/PA.Kjn

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Aula Pendopo Kantor Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 56 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT.02 RW.05 Dk. Gunungatas Ds. Paninggaran Kec. Paninggaran. Kab. Pekalongan, sebagai PEMOHON I ;

XXXXX, umur 42 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal di RT.02 RW.05 Dk. Gunungatas Ds. Paninggaran Kec. Paninggaran. Kab. Pekalongan, sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 05 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 245/Pdt.P/2018/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 18 Pebruari 1991 di rumah Dirun bin Takhori di Dukuh Gunungatas

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW 005 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 25.000,- dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXXXX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXX dan XXXXX;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 30 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus Perawan umur 16 tahun, beragama Islam;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, yaitu :

1. XXXXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 18 Pebruari 1996;
2. XXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 16 Oktober 2001;
3. XXXXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 19 Desember 2006;
4. XXXXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 07 Juli 2010;
5. XXXXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 17 Pebruari 2017;
6. XXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 17 Pebruari 2017;
7. XXXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pekalongan, 08 Juli 1994;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Pebruari 1991 di rumah Dirun bin Takhori di Dukuh Gunungatas RT.002 RW 005 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menyatakan masih terikat dengan perkawinan, , dan belum cerai dengan suami sebelumnya ;- -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Ketua Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, oleh karena itu Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (NO) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1.

Menyatakan perkara Nomor: 245/Pdt.P/2018/PA.Kjn tidak dapat diterima;

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Awal 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim



Moch. Kustanto, SH.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 0,-
2	Biaya Proses	Rp. 0,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4	Materai	Rp. 0,-
5	Redaksi	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)